

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMBERI PINJAMAN
ONLINE KEPADA PENERIMA PINJAMAN ONLINE PADA
APLIKASI PINJAMAN ONLINE YANG DIKAITKAN DENGAN
PENCEMARAN NAMA BAIK**

**Muhammad Rizky Siahaan¹, Syafruddin Kalo², Tan Kamello³, Jelly Leviza⁴
Universitas Sumatera Utara**

Email: emeresabkara@gmail.com¹, syafkalo@gmail.com², kamellotan@gmail.com³,
levizajel@gmail.com⁴

Abstract

The development of technology and information is now increasingly sophisticated so as to facilitate all human affairs and become a lifestyle for people in the world, one of which in Indonesia, not only has a positive impact, but also has a negative impact such as Financial Technology or financial technology. In simple terms, fintech can be defined as the use of information technology to improve services in the financial industry. Another definition is a variety of business models and technological developments that have the potential to improve financial industry services. The method used in this research is normative research, with descriptive analytical research, sourced from secondary data with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. It is done by collecting data by literature study and document study, analyzed qualitatively. And using the Legislative Approach (Statute Approach) and Case Approach (Case Approach). Based on the results of the writing, it can be concluded that the Financial Technology legal provisions carried out by online loan providers and recipients are focused on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). Causing factors In lending transactions through online applications, many cases occur in practice. There are various factors that cause defaults, for example because funds are not yet available to online loan recipients, but online loan recipients actually have good intentions to pay, so what happens is only cases of late payments. This is where the gap is where the perpetrators commit fraud where high interest in late payments is the spearhead for online lenders, with high interest rates and fines for late payments making online loan recipients suffocate because of the increasing debt that has been obtained due to loans.

Keywords: *Impact of Occurrence, Distribution, Personal Data, Users, Online Loan Applications, Defamatio.*

PENDAHULUAN

Aksi pinjaman berbasis teknologi online ini menjadi perhatian karena meresahkan masyarakat dengan tindakan pada saat penagihan yang dilakukan oleh pemberi pinjaman online terbilang sangat kasar, bahkan membuat penerima pinjaman online merasa malu serta dirugikan tak hanya itu bahkan beberapa diantaranya kerabat dari penerima pinjaman online mendapatkan ganjaran dari rasa malu tersebut dikarenakan pada saat melakukan penagihan beberapa kerabat dituduh sebagai penjamin oleh pemberi pinjaman online padahal belum ada konfirmasi sebelumnya, bahkan ada beberapa kasus di antaranya menyebabkan korban bunuh diri. Salah satu alat andalan dalam bisnis pinjaman berbasis teknologi online ilegal ini yaitu dinamakan sebagai modem pool. Modem pool digunakan oleh desk collector untuk mengirim SMS blast tawaran pinjaman online hingga menyebar fitnah kepada penerima pinjaman online ke nomor lain yang dimiliki oleh penerima pinjaman online tersebut. Ini lah bukti dari transmisi yang dilakukan pemberi pinjaman online kepada penerima pinjaman online. Apabila terbukti melakukan transmisi yang mengakibatkan pengancaman kehormatan asusila dan bahkan melakukan pencemaran nama baik maka pihak dari pemberi pinjaman online harus bertanggung jawab atas perilaku tersebut, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 pada pasal 45. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan inipun tidak sedikit. Perkembangan kejahatan pencemaran nama baik dengan teknologi informasi ini masih sangat rendah. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap penyebaran data pribadi pada aplikasi pinjaman online apabila para pihak peminjam bermasalah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum penpencemaran namabaik dalam layanan aplikasi online.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi penyebaran data pribadi nasabah akibat gagal bayar yang dikaitkan dengan pencemaran nama baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pencemaran Nama Baik Penerima Pinjaman Online Yang Dilakukan Oleh Pemberi Pinjaman Online

1. Pengaturan Jasa Pinjaman Online

a. Pengaturan Pinjaman Online sebagai salah satu bentuk dari Financial Technology.

Perkembangan teknologi dari aspek keuangan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam mengatur sistem regulasinya. Maraknya pendirian Perusahaan-perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi atau sering disebut dengan financial technology yang mana salah satu produknya adalah memberikan jasa peminjaman uang (lending) secara peer to-peer atau yang selanjutnya disebut fintech. Kegiatan Pinjaman dengan media online tersebut juga harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi Penerima Pinjaman pada aplikasi Pinjaman online, maupun pemberi pinjaman pada aplikasi pinjaman online di dalam kegiatan tersebut. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa penerima pinjaman online mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena resiko tersebar di muka umum sangat mudah melalui media online.

Begitu pula dengan pemberi pinjaman online yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses Pinjaman online tersebut tidak dilakukan dengan tatap muka, sehingga proses mengecek atau pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi hal yang sangat sulit untuk di analisis. Jaminan merupakan dasar bagi pemberi pinjaman online untuk mencairkan pinjaman kepada penerima pinjaman online. Adanya jaminan dapat memberikan ketenangan kepada pemberi pinjaman online

dalam proses perjanjian.

Kebanyakan pemberi pinjaman online dengan penerima pinjaman online sama sekali tidak bertatap muka secara langsung. Pada kasus tertentu memang dilakukan survey lapangan namun jika nominal pinjaman online yang diajukan biasanya hanya jika dalam jumlah yang sangat besar. Perlu diketahui pada pinjaman online biasanya terdapat minimal dana yang diajukan oleh peminjam. Oleh karena itu seringkali tidak dilakukan survei lapangan. Hal inilah yang dianggap masyarakat sebagai pinjaman online tanpa survei.

b. Resiko Terjadinya Pinjaman Online Terhadap Financial Technology

Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan fintech PTP tersimpan pula resiko yang sangat tinggi dibaliknya. Resiko tersebut tidak hanya datang dari hubungan antara nasabah dengan perusahaan saja melainkan bisa saja bersiko terhadap operasional perusahaan yang menjalankan usaha dengan hampir sepenuhnya menggunakan teknologi. Resiko tersebut diperlukan prinsip kehati-hatian dari pihak perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya pada era digital ini dengan selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE (Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik). Misal terkait dengan kontrak elektronik yang menurut UU ITE (Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik) merupakan dokumen perjanjian yang sah yang dilakukan melalui media online. Layanan keuangan online tersebut bisa saja digolongkan sebagai lembaga keuangan bukan bank. Contohnya adalah kredivo dan uang teman. Maraknya situs pinjaman yang memberikan syarat mudah dan proses cepat, namun bunganya sangat tinggi sehingga tidak berbeda dengan rentenir online. Sampai saat ini banyak kasus di berbagai daerah yang merasa masuk kedalam jebakan setan.

c. Dampak Bocornya Data Pada Aplikasi Pinjaman Online

Pada saat mengajukan pinjaman online, ada peluang besar potensi bocornya data nomor kontak bahkan sampai galeri foto yang ada di handphone (foto-foto yang berada didalam handphone) bocor dan diambil oleh perusahaan peer to-peer (P2P) lending. Sebab saat aplikasi unduh, untuk bisa berfungsi 100% (Seratus persen) penggunaan maka harus menyetujui permintaan akses galeri foto, kontak dari nomer telepon, dan kamera. Oleh karena itu jika dikemudian hari banyak friend list (kontak nomer telepon) dalam daftar kontak kemudian ditelpon saat masalah terjadi.

Dalam Survey Pengguna Pinjol diketahui bahwa lebih dari 50% responden mengajukan pinjaman online kepada Financial Technology untuk keperluan sehari-hari, lalu diikuti dengan keperluan untuk modal atau perkembangan usaha. Lalu lebih dari 80% responden mengajukan pinjaman online karena proses yang cepat, dan diikuti dengan persyaratan yang mudah dikarenakan tanpa antrian panjang dan hanya dengan waktu yang singkat.

Kehadiran aplikasi pinjol memang memberikan alternatif dan kemudahan pinjaman untuk masyarakat, namun juga harus menjadi solusi yang baik. Saat terjadi masalah dengan pinjol ilegal pada umumnya konsumen lebih banyak bersifat pasif dan menerima saja ketika mendapat perlakuan merugikan yang sudah terlanjur terjatuh masalah dengan pinjol ilegal. LBH Jakarta mencatat hingga 2018 terdapat 195 korban pinjol.

2. Dasar Hukum Jasa Pinjaman Online di Indonesia

a. Aturan Hukum Pelayanan pinjaman online

Dalam hal ini baru dua lembaga yang menerbitkan peraturan khusus dalam mengenai pinjaman online tersebut yaitu (BI) Bank Indonesia dan/atau (OJK) Otoritas Jasa Keuangan, adapun diantaranya adalah;

- Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
- Peraturan anggota dewan gubernur no.19/14/PDAG/2017 tentang ruang Uji coba Terbatas (Regulatory sandbox) teknologi pinjaman online;
- Peraturan anggota dewan gubernur No.19,15/PDAG/2017 tentang tata cara pendaftaran, penyampaian informasi, dan pemantauan penyelenggara teknologi Pinjaman online;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.39/POJK.04/2014 tentang agen penjual efek reksedana;

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan Usaha perusahaan Asuransi;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2017 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi;
- Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEO.OJK.02/2017 tentang kelola dan manajemen Resiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

b. Timbulnya Perbuatan Financial Technology Antara Para Pihak

Perbuatan hukum yang timbul antara penerima pinjaman online dengan pemberi pinjaman online yang mana didasari dari adanya perjanjian. Dari berbagai kasus yang terjadi karena persoalan bunga yang dianggap para peminjam sangat tidak realistis sehingga terjadi menumpuknya bunga pinjaman. Pengaturan terhadap standarisasi bunga wajib diperjelas kembali. Ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut pada Pasal 17 Ayat (1) POJK 77 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa: “Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional” Pada rumusan Pasal 17 ayat (1) POJK 77 Tahun 2016 di atas dapat dilihat bahwa dalam hal penentuan bunga perjanjian pinjam-meminjam antara penerima pinjaman online dan pemberi pinjaman online hanya berdasar pada pertimbangan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. Tentunya rumusan pasal di atas khususnya kata “kewajaran” memiliki interpretasi yang sangat luas serta dapat mengakibatkan kekaburan dari norma yang ada di dalam rumusan pasal tersebut. Sehingga perlunya diperjelas terkait dengan maksud dari kata kewajaran agar menciptakan kepastian hukum di dalam masyarakat.

c. Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Financial Technology

Kemajuan pada era teknologi saat ini, seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik agar dapat mengubah Keadaan dan dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Banyak dari generasi muda yang memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-hari untuk merasakan kelebihan fintech (Financial Technology) yang dapat digunakan lebih mudah dan praktis. Alasan kedua fintech (Financial Technology) berkembang jauh lebih pesat karena dengan keberadaan teknologi yang semakin cepat ini, dapat membantu pekerjaan bagi para pelaku usaha fintech (Financial Technology) untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat cepat dan mudah. Dengan adanya fintech (Financial Technology) ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan di bidang keuangan dengan sangat mudah dan praktis. Perekonomian di Indonesia juga semakin membaik setelah adanya fintech (Financial Technology) ini.

3. Pengaturan Hukum Bagi Pihak Penerima Pinjaman Online Atas Tindakan Penyebaran Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Pinjaman Online

a. Kekuatan Hukum dalam perjanjian Pinjaman online

Dasar hukum dari layanan fintech diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat. Pada kegiatan pinjam-meminjam melalui media online seluruh perjanjian yang dibuat antara penerima pinjaman online dan pemberi pinjaman online tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE (Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik) yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”

b. Keabsahan Perjanjian Financial Technology

Kegiatan pinjaman yang dilakukan melalui perusahaan fintech PTP sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian tersebut. Sahnya perjanjian menurut KUH Perdata

wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu:

- Sepakat
- Kecakapan
- Suatu Hal Tertentu
- Suatu Sebab Yang Halal

c. Peer To Peer Lending Dalam Pencemaran Nama Baik

Era Modern tidak terlepas dari sebuah kecanggihan pada teknologi saat ini telah memberikan banyak kemudahan namun dibalik kemudahan terdapat juga akibat yang terjadi padanya, terutama dalam membantu pekerjaan manusia dalam berbagai bidang. Sehingga munculnya kejahatan-kejahatan baru yang terjadi, yaitu dengan menggunakan komputer sebagai alat modus operasinya. Salah satu contoh kasus yang terkait adalah pinjaman online, kasus tersebut banyak diperbincangkan karena kasus tersebut memakan banyak nyawa dan banyak yang mengeluhkan ke dalam tindak pidana penipuan. Sesuai dengan namanya pinjaman online adalah layanan pinjaman yang menggunakan teknologi informasi, pinjaman ini sudah mulai berkembang sejak pertengahan tahun 2014. Banyak orang yang mulai menggunakan pinjaman online karena di era sekarang kebutuhan tidak lagi hanya sebatas bertemu melainkan hanya dengan menggunakan internet saja semua bisa cepat dan lebih mudah. Bahkan masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan langsung untuk mendapatkan pinjaman tersebut, dan pinjaman yang dilakukan tanpa adanya agunan. Dengan kemudahan tersebut banyak masyarakat yang memilih pinjaman online dibandingkan harus pinjam di bank.

B. Perlindungan Hukum Kepada Penerima Pinjaman Online Terkait Dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Pencemaran Nama Baik

Pinjaman berbasis Online atau biasa disebut peer to peer lending (P2P) melakukan tindakan pemerasan, intimidasi, teror dan bahkan pencemaran nama baik lewat kepada kontak nomor yang terdaftar di Handphone melalui aplikasi iwhatsapp, sms dan telepondan aplikasi selular lainnya. Hal ini bisa dimasukkan kedalam KUHP Pidana pasal 310 ayat (1), KUHP Perdata, juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (4).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjaman Online

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada penerima pinjaman berbasis online dari tindakan secara sepihak yang telah dilakukan oleh penyelenggara jasa peer to peer lending. Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah mengeluarkan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) no.77/POJK.01.2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) menyatakan bahwa jika penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan”.

3. Perlindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi Yang Dilakukan Pemberi Pinjaman Online Dalam Pencemaran Nama Baik

Dalam Naskah Akademik RUU PDP (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi), selain mendapatkan persetujuan pengumpulan data kewajiban lain tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ;

- a. Legalitas dari pengelola data pribadi;
- b. Kejelasan tujuan pengelola data pribadi;
- c. Jenis-jenis data pribadi harus diklasifikasikan;
- d. Perincian priode retensi dokumen yang memuat data pribadi termasuk jangka panjang waktu pengelolaan dan pemusnahan data;
- e. Perincian keterangan data pribadi yang dikumpulkan
- f. Kewajiban untuk tidak mencegah atau mempersulit pemilik data untuk merubah,

- menghapus, dan menarik kembali data pribadinya untuk dikelola oleh pemilik data;
- g. Kewajiban untuk menunda proses pengelolaan data pribadi sebagian atau seluruhnya apabila dimintakan penundaan oleh pemilik data;
 - h. Pengumuman kebijakan penggunaan privasi bagi konsumen dan/atau calon konsumen;
 - i. Pemenuhan hak yang berkaitan dengan habeas data pada bagian sebelumnya selaku kewajiban penyelenggaraan jasa;
 - j. Memastikan pengawasan optimal terhadap tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan data pribadi;
 - k. Memastikan bahwa data pribadi adalah akurat dan lengkap apabila data tersebut akan dimintakan untuk membuat suatu keputusan yang mempengaruhi pemilik data pribadi;
 - l. Memastikan keamanan sistem agar tidak terbobol dan terjadi pencurian data;
 - m. Bertanggung jawab atas segala kelalaian atau kesengajaan yang menimbulkan tidak terpenuhi perlindungan data pribadi konsumen;
 - n. Kewajiban untuk memusnakan data pribadi apabila, telah mencapai periode retensi, tujuan pengelolaan data pribadi apabila telah tercapai: atau terdapat permintaan dari pemilik data:
 - o. Kewajiban untuk melakukan pemberitahuan pada pemilik data yang dirugikan tanpa penundaan fakta bahwa data pribadi miliknya terungkap;
 - p. Kewajiban untuk menginformasikan pemasangan alat proses data visual ke masyarakat dan menjamin keamanan data pribadi yang diperolehnya dari alat proses data visual (seperti perekaman biometrik).

Bahwa apabila nantinya terdapat pembobolan data atau data breach, keterlibatan pengelola data dalam perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik, maka nantinya pelaku usaha akan dapat dijerat oleh undang-undang ini. Termasuk pula dalam hal terdapat data breach yang diketahui dan tidak dicegah atau ditanggulangi, maka hal pertanggung jawabannya juga dapat dibebankan pada pemberi pinjaman online.

C. Pertanggungjawaban Yang Dilakukan Pemberi Pinjaman Online Kepada Penerima Jasa Aplikasi Pinjaman Online

1. Upaya yang dapat dilakukan Terhadap Pengguna Pinjaman Online

Secara singkat prinsip-prinsip ini mengharuskan :

- a. Ada batas mengenai informasi apa saja yang dikumpulkan: batasan pada pengumpulan informasi pribadi, dan informasi tersebut harus diperoleh dengan sah dan adil, dengan pengetahuan atau persetujuan dari individu;
- b. Informasi harus benar: informasi pribadi harus relevan dengan tujuan yang digunakan, harus akurat, lengkap dan up to date;
- c. tidak boleh ada maksud rahasia: tujuan-tujuan penggunaan informasi harus ditentukan setidaknya pada saat pengumpulan informasi dan informasi tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah disepakati;
- d. tidak boleh ada maksud tersembunyi: informasi pribadi hanya dapat diungkapkan, digunakan, atau disimpan hanya untuk tujuan asalnya, kecuali dengan persetujuan dari individu atau berdasarkan hukum, dan oleh karena itu harus dihapus bila tidak lagi diperlukan untuk tujuan itu;
- e. Informasi harus aman: penjaminan keamanan yang sesuai, digunakan untuk melindungi informasi pribadi dari kerugian, akses tanpa izin, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan;
- f. Tak ada organisasi, sumber, atau pengolahan rahasia: kita harus diberitahu perihal pengumpulan dan penggunaan informasi kita, kita harus tahu tujuan penggunaannya, dan kita harus tahu organisasi yang mengontrol data tersebut;
- g. Individu berhak terlibat: kita harus memiliki akses ke informasi tersebut, dan kita berhak untuk menelusuri informasi yang dikumpulkan, meminta untuk menghapus, membetulkan, menyelesaikan atau memodifikasi informasi tersebut;
- h. Organisasi harus dimintai pertanggung-jawaban: organisasi yang mengumpulkan dan mengelola informasi anda harus bertanggung-jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak di atas.

2. Pertanggungjawaban Pihak Pemberi Pinjaman Online Atas Tindak Penyebaran Data Pribadi Yang dikaitkan Dengan Pencemaran Nama Baik

Peraturan perundang-undangan telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan data pribadi. Apabila hak tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut secara hukum. Upaya hukum yudisial bersifat represif artinya penegakan hukum. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat Penyelenggara pinjaman online yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan dan agar tetap terjaga kerahasiaannya oleh pihak Penyelenggara pinjaman online, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan.

Dapat kita simpulkan bahwa dalam hukum diatur bahwa kehormatan dari nama baik sangat dijaga baik, namun para pelaku dari pinjaman online ini berlaku sewenang-wenang dengan hal tersebut, seharusnya para pihak berwenang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dengan perihal dari menjaga kebocoran data pribadi dan/atau kehormatan dari nama baik seseorang individu itu sendiri.

KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum bagi pemberi pinjaman online yang melakukan pencemaran nama baik kepada penerima pinjaman online ini mengharuskan agar pihak pemberi pinjaman online tidak semena-mena dalam proses penagihan yang mengakibatkan timbulnya pencemaran nama baik yang dimana pihak penerima pinjaman online dirugikan, tak hanya pihak penerima pinjaman online yang dirugikan tapi kerabat dan atau keluarga juga terlibat dalam hal pencemaran nama baik.
2. Perlindungan hukum kepada penerima pinjaman online dalam pencemaran nama baik dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) dalam peraturan tersebut mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjaman berbasis teknologi, data pribadi di defenisikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya agar tidak timbul pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman online kepada penerima pinjaman online.
3. Tanggungjawab hukum yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman online berdasarkan hukum ini adalah delik aduan dimana korban dari pencemaran nama baik dapat memilih jalur hukum yang akan ditempuh dalam hukum pidana dihukum dengan penjara paling lama empat tahun dan secara perdata mengganti kerugian atas pemulihan kehormatan nama baik dan dapat juga di hukum melalui Undang-Undang Informasi elektronik yang dimana dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ana Sofa yoking, *Urgensi peraturan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech*, Jurnal Hukum & pasar Modal, Vol. VIII ED, 16/2018.
- Anggraini Dila Pitaloka, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman Online yang Berimplikasi Tindak Pidana". *Jurist-Diction* Vol. 3 Nomor 5, 2020.
- Charisma Septi Jayanti, "Perlindungan Hukum Hak Atas Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2019.

- David M.L. Tobing. Klausula Baku: “Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh.Kusnardi dan Harmally Ibrahim. 2012. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Sinar Bakti.
- Naskah Akademik RUU PDP bagian kewajiban pengelola data pribadi.
- Philippus M.Hadjon. 2012. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal”, Vol. .1, No. 1, Januari-Juni 2020.
- Salim.H.S., 2005. Hukum Kontrak. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Alumni Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.